

**OPTIMALISASI PENYIDIKAN
DALAM TINDAK PIDANA KASUS TANPA HAK
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

SKRIPSI



Oleh :

DWI RISGONO

NIM. 137010715

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG**

2017

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**OPTIMALISASI PENYIDIKAN
DALAM TINDAK PIDANA KASUS TANPA HAK
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan
Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

DWI RISGONO

NIM. 137010715

Penulisan Hukum dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk
diperbanyak

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. SUPARMIN, SH., M.Hum

MASYHURI, SH.,Sp.N

NPP : 09.06.1.0174

NPP : 09.11.10192

HALAMAN PENGESAHAN

**OPTIMALISASI PENYIDIKAN
DALAM TINDAK PIDANA KASUS TANPA HAK
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I
(Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang)**

Dipersiapkan dan disusun Oleh :

DWI RISGONO

NIM. 137010715

Telah diujikan di depan Dewan Penguji

Semarang, Pebruari 2017

Dewan Penguji

1.
2.
3.
4.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugerahNya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi guna mencapai gelar Sarjana Hukum dalam program studi Ilmu Hukum, yang berjudul judul : “Optimalisasi Penyidikan Dalam Tindak Pidana Kasus Tanpa Hak Penyalahgunaan Narkotika Golongan I’ (Studi di Kepolisian Resort Kota Besar Semarang).

Penulis dengan segala kerendahan hati menyadari bahwa skripsi ini masih kurang dari kesempurnaan, baik dari segi penyajian maupun dari segi materinya. Hal ini dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan, kemampuan, wawasan, serta bahan-bahan literatur yang penulis miliki dan dapatkan. Oleh karena itu penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca guna memperbaiki dan memperluas pemikiran dan pengetahuan penulis.

Pada kesempatan ini dengan rasa hormat dan bahagia penulis mengucapkan terima kasih setulusnya kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan seluruh pihak yang telah menjadi bagian penting selama penulis menjalankan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, antara lain dibawah ini:

1. Dr. H. Mudzakir Ali, MA Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah memberikan izin belajar di Universitas Wahid Hasyim Semarang.
2. Bapak Dr. Suparmin, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang saat ini, dan selaku Dosen Pembimbing I, yang telah banyak meluangkan waktu dan memberikan bimbingan serta nasihat kepada penulis, hingga penulisan skripsi ini selesai;
3. Bapak Masyhuri, SH.,SpN, selaku Dosen Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan selama menjalankan perkuliahan di Falkutas Hukum

Universitas Wahid Hasyim Semarang; dan memberikan bimbingan serta nasihat kepada penulis hingga selesai.

4. Bapak Anto Kustanto, SH., M.Hum., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, dan
5. Bapak Prof. Dr. Mahmutarom HR, SH., MH., selaku Wakil Rektor I Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang telah memberikan presentasi dan membantu mempermudah penulis serta teman-teman
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang, yang telah banyak memberikan banyak sekali ilmu yang sangat berharga kepada penulis Seluruh Staf pegawai di Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang (khususnya Mas Yudi), yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan;
7. Seluruh Polisi di Polrestabes Semarang, khususnya bagian Reserse Narkoba, karena telah mengizinkan penulis untuk mengadakan penelitian, wawancara dan memberikan dokumen yang dibutuhkan oleh penulis, yang mana sangat diperlukan oleh penulis untuk membantu menyelesaikan penulisan skripsi hukum ini.
8. Kedua Orang tuaku Bapak Darum dan Ibu Rumini (alm) tersayang yang telah membesarkan, mendidik, memberikan support untuk tetap semangat dan membantu setiap kebutuhan penulis. Terima kasih untuk doa, kasih sayang, kerja keras, nasihat dan pengorbanan luar biasa yang penulis rasakan selama ini, sehingga penulis dapat mengikuti kuliah, yang akhirnya ilmu yang selama ini di dapat, dapat menjadi modal berharga dan tak ternilai harganya untuk masa depan penulis. Semoga penulis dapat memberikan setitik kebahagiaan dan kebanggaan kepada kalian;
9. Kepada istriku Dessy Indrajati yang selama ini mendukung dan memberikan support yang tak terhingga, dan pengertiannya yang luar biasa, selama penulis mengikuti perkuliahan, sehingga seringkali penulis secara tidak sadar mengabaikan keluarga karena sulitnya membagi waktu antara pekerjaan, perkuliahan dan rumah tangga. Terima kasih juga atas kesetiiaannya, yang selalu menemani dan mengantarkan penulis untuk bimbingan skripsi, walaupun seringkali cuaca tidak mendukung. I Love U so much ;

10. Kepada ibu mertua, adik, kakak, keponakan, dan saudara-saudara penulis, yang sangat mendukung dan memberikan inspirasi kepada penulis selama ini;
11. Untuk sahabat-sahabat terdekat yang selalu memberi persahabatan terbaik dan tak terlupakan kepada penulis selama perkuliahan (yang tidak dapat disebutkan satu-satu).

Akhir kata, kiranya Tuhan Yang Maha Esa menjadikan semua lebih indah pada waktunya, dan semoga tulisan ini bermanfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Semarang, Januari 2017
Penulis

DWI RISGONO
NIM: 137010715

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DWI RISGONO**

NIM : **137010715**

Jurusan /Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Judul Skripsi : ‘Optimalisasi Penyidikan Dalam Tindak Pidana Kasus Tanpa Hak Penyalahgunaan Narkotika Golongan I’ (Studi di Kepolisian Resor Kota Besar Semarang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila diemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Januari 2017

Yang membuat pernyataan,

DWI RISGONO
NIM. 137010715

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“ Jika salah seorang diantara kalian melihat orang yang memiliki kelebihan harta & rupa, maka lihatlah kepada orang yang berada di bawahnya ” (HR Bukhari)

“ Kesuksesan adalah dimana kita mengenal diri & Tuhan kita, serta sadar akan potensi, kemudian mengembangkannya dengan maksimal untuk kemanfaatan umat “

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk :

- 1. Ayah, kakak dan adikku tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi.*
- 2. Ibuku almarhum semoga damai selalu di surga.*
- 3. Istriku Dessy Indrajati tercinta yang selalu memotivasi dan mendukung dalam penyelesaian skripsi*

ABSTRAK

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika tanpa izin yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika..

UU. Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Tetapi, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan meluas dampak negatifnya baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban semakin banyak yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan dan harus dilakukan penanganan secepatnya secara terpadu antara pemerintah dan masyarakat. Hubungan yang yang bagus dari kedua pihak perlu diciptakan karena akan saling membantu dalam menangani peredaran narkoba, orang tua sebagai pendidik dan pelindung putra putrinya harus memberikan nasehat yang banyak tentang kerugian-kerugian apabila seseorang itu mengkonsumsi (pecandu) narkotika, segera mungkin dapat dilakukan rehabilitasi..

Kata Kunci : Narkotika, rehabilitasi medis, hukuman mati, Daftar Golongan I

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
KATA PENGANTAR... ..	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Kerangka Pemikiran.....	6
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Metode Penelitian	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	12
1. Pengertian Tindak Pidana	12

2. Jenis-jenis Tindak Pidana.....	16
3. Teori Hukum Pidana	20
B. Narkotika.....	27
1. Pengertian Narkotika.....	27
2. Penggolongan Jenis Narkotika.....	31
3. Akibat Penyalahgunaan Narkotika.....	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Bentuk Penelitian	51
B. Teknik Pengumpulan Data.....	51
C. Jenis dan Sumber Data	51
D. Metode Pengumpulan Data.....	52
E. Metode Analisis Data	52
F. Jadwal Penelitian	53
BABIV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Peran Penyidik Dalam Tindak Pidana Narkotika	37
B. Langkah Langkah Penyidik Dalam Mengungkap Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Semarang	46
C. Hambatan-hambatan Penyidik Polrestabes Semarang Dalam Mengungkap Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika.....	48
D. Usaha- Usaha Penyidik Dalam Mengatasi Hambatan Yang Dialami	49

BAB V PENUTUP.....	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA